



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam penyediaan pangan asal hewan harus dihasilkan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, sehingga perlu adanya penyelenggaraan Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan memenuhi norma agama;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya kecuali hewan unggas.
8. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
9. Karkas ruminansia adalah bagian tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/ karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
10. Daging adalah bagian dari otot skletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
11. Karkas atau daging segar dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara $0^{\circ} - 4^{\circ}\text{C}$.
12. Karkas atau daging segar beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C .
13. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.

14. Pemeriksaan *ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
15. Pemeriksaan *post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
16. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
17. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
18. Penanganan daging hewan adalah kegiatan meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
19. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di RPH.
20. Petugas pemeriksa berwenang adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati atau petugas lain dibawah penyelia dokter hewan yang berwenang dan memiliki pengetahuan dan ketrampilan pemeriksaan antemortem dan post mortem serta pengetahuan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berada dibawah penyelia Dokter Hewan yang berwenang.
21. Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik yang tinggi.
22. Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik yang rendah.
23. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
24. Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukan pemeriksaan *ante-mortem*.
25. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
26. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
27. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dari bentuk badan lainnya.
29. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
35. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilaksanakan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. pemotongan hewan untuk kegiatan keagamaan dan/ atau adat; atau
 - b. pemotongan hewan secara darurat.
- (3) Terhadap pemotongan hewan secara darurat tetap dilakukan pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem*.
- (4) Dalam rangka menjamin tersedianya daging hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah hewan dipotong sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hewan yang berasal dari luar daerah yang dipotong di RPH diwajibkan memperoleh surat keterangan sehat dari dokter hewan daerah asal dan tetap dilakukan pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem*.

BAB III RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

- (1) RPH sebagai unit pelayanan dalam pemotongan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perorang atau badan.

- (2) Berdasarkan pola pengelolaannya, RPH dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:
 - a. jenis I : RPH milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum;
 - b. jenis II : RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau yang dikerjasamakan dengan swasta lain; dan
 - c. jenis III : RPH milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta.
- (3) RPH dengan pola pengelolaan Jenis II dan Jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan ternak milik sendiri harus memberikan jasa pemotongan dan/ atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (4) Berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pelayuan (*aging*) karkas, RPH dibedakan menjadi 2 (dua) kategori :
 - a. kategori I : RPH tanpa fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas hangat; dan
 - b. kategori II : RPH dengan fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas dingin (*chilled*) dan/ atau beku (*frozen*).
- (5) Bagi RPH kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilengkapi fasilitas rantai dingin hingga ke tingkat konsumen.

BAB IV IZIN MENDIRIKAN RPH

Bagian Kesatu Pendirian RPH

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH wajib memiliki izin mendirikan RPH dari Bupati.
- (2) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk mendirikan RPH, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - b. IMB;
 - c. HO; dan
 - d. UKL-UPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. sarana pendukung;
 - c. konstruksi dasar dan disain bangunan; dan
 - d. peralatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Pendirian RPH

Paragraf 1
Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi RPH harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
- (2) Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
 - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. letaknya lebih rendah dari pemukiman;
 - d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
 - e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
 - f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH; dan
 - g. area pemotongan dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter yang dapat mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong.
 - h. jauh dari tempat pembuangan sampah umum baik yang bersifat tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir.

Paragraf 2
Sarana Pendukung

Pasal 7

RPH harus dilengkapi dengan sarana/ prasarana pendukung meliputi:

- a. akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging;
- b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling kurang 1000 liter/ekor/hari untuk hewan ruminansia besar;
- c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
- d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
- e. tersedia fasilitas air panas dengan suhu minimal 82°C;
- f. kendaraan pengangkut daging;
- g. timbangan hewan hidup yang diletakan ditempat penurunan (unloading);
- h. timbangan karkas.

Paragraf 3
Tata Letak, Disain, dan Konstruksi

Pasal 8

- (1) Kompleks RPH harus dipagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
- (2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH meliputi:
 - a. bangunan utama;

- b. area penurunan hewan (unloading sapi) atau unggas hidup dan kandang penampungan/ kandang istirahat hewan;
 - c. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
 - d. kandang isolasi;
 - e. ruang pendingin/ pelayuan (*chilling room*);
 - f. area pemuatan (*loading*) karkas/daging;
 - g. kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
 - h. kantin dan mushola;
 - i. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ ruang ganti pakaian;
 - j. kamar mandi dan WC;
 - k. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
 - l. sarana penanganan limbah;
 - m. rumah jaga;
 - n. menara air.
- (3) Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (*chilled*) atau beku (*frozen*) harus dilengkapi dengan:
- a. ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pemotongan daging (*cutting room*);
 - b. ruang pengemasan daging (*wrapping and packing*);
 - c. ruang pembekuan cepat (*blast freezer*);
 - d. ruang penyimpanan dingin (*chiller*) dan ruang penyimpanan beku (*cold storage*)

Pasal 9

- (1) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- (2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
 - b. area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut);
 - c. ruang untuk jeroan hijau;
 - d. ruang untuk jeroan merah;
 - e. ruang untuk kepala dan kaki;
 - f. ruang untuk kulit;
 - g. area pemuatan jeroan ke dalam alat angkut (*loading*);
 - h. penurunan, pemeriksaan ante mortem dan penggantungan unggas hidup;
 - i. penyembelihan (*kiling*) untuk unggas; dan
 - j. pencelupan ke air panas (*scalding tank*) untuk unggas.
- (3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area untuk:
- a. pemeriksaan post-mortem;
 - b. pencucian karkas;
 - c. pendinginan karkas (*chilling*);
 - d. penimbang karkas;
 - e. pemotongan karkas;
 - f. pengemasan;

- g. penyimpanan; dan
- h. area pemuatan karkas/ daging ke dalam alat angkut (loading).

Pasal 10

Disain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

Pasal 11

Sistem saluran pembuangan limbah cair harus memenuhi persyaratan:

- a. sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didisain agar limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya, saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan, air yang keluar dari RPH harus ramah lingkungan;
- b. di dalam kompleks Rumah Potong Hewan, sistem saluran pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau; dan
- c. di dalam bangunan utama, sistem saluran pembuangan limbah cair terbuka dan dilengkapi dengan gril yang mudah dibuka, terbuat dari bahan yang kuat dan tidak korosif.

Pasal 12

Bangunan utama RPH harus memenuhi persyaratan:

- a. tata ruang didisain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
- b. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara "daerah bersih" dan "daerah kotor";
- c. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*;
- d. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan *post-mortem*, dan 220 luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
- e. dinding bagian berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang menonjol yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
- h. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- i. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- j. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari 75 mm;
- k. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari 25mm;
- l. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus di disain agar darah dapat tertampung;

- m. langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
- n. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- o. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- p. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
- q. kusen pintu dan jendela, serta bahan tidak korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
- r. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

Pasal 13

Area penurunan (unloading) ternak yang akan dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak (unloading) dari atas kendaraan angkut ternak yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
- b. ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;
- c. lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan;
- d. harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.

Pasal 14

- (1) Kandang penampungan/ kandang istirahat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama;
 - b. memiliki daya tampung 1,5 (satu koma lima) kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
 - c. ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik;
 - d. tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
 - e. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
 - f. saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
 - g. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;
 - h. terdapat jalur penggiringan hewan (gang way) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang; dan
 - i. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stress dan takut.

- (2) Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina produktif, dilarang memotong ternak ruminansia betina produktif di RPH.
- (3) Ternak ruminansia betina yang berdasarkan pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* sebagai ternak betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kandang penampung ternak ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas;
 - b. fungsi kandang penampungan untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh dipotong;
 - c. syarat kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat dan kandang penampungan ternak; dan
 - d. dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.

Pasal 15

Kandang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- e. saluran pembuangan didisain sehingga pembuangan dapat mengalir lancar; dan
- f. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.

Pasal 16

Ruang pendingin/ pelayuan (*chilling room*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ruang pendingin/ pelayuan terletak di daerah bersih;
- b. besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas paling kurang 10cm, jarak antara karkas dengan dinding paling kurang 30 cm, jarak antara karkas dengan lantai paling kurang 50 cm, dan jarak antar baris paling kurang 1 meter;
- c. konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan:
 1. tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimal 3 meter;
 2. dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 3. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 4. lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan;
 5. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm;

6. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari 25 cm;
 7. langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan; dan
 8. intensitas cahaya dalam ruang 220 luks.
- d. bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus mengikuti persyaratan seperti bangunan utama;
 - e. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan;
 - f. ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding; dan
 - g. ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang -4°C sampai $+4^{\circ}\text{C}$, kelembaban relatif 85-90% dengan kecepatan udara 1 sampai 4 meter per detik.

Pasal 17

Area pemuatan (loading) karkas dan/ atau daging ke dalam kendaraan angkut karkas dan/atau daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging;
- b. ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging;
- c. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga; dan
- d. memiliki fasilitas pencucian tangan.

Pasal 18

Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didisain untuk keselamatan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan;
- c. kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi.

Pasal 19

Kantin dan mushola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan; dan
- c. kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 20

Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ ruang ganti pakaian (locker) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. terletak di bagian masuk karyawan atau pengujung;
- c. tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan tempat tidur dan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang-barang pribadi;
- d. locker untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari locker pekerja ruang bersih.

Pasal 21

Kamar mandi dan WC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling kurang satu unit kamar mandi dan WC;
- c. saluran pembuangan dari kamar mandi dan WC dibuat khusus ke arah "septic Tank" terpisah dari saluran pembuangan limbah proses pemotongan;
- d. dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi; dan
- e. jumlah kamar mandi dan WC disesuaikan dengan jumlah karyawan, minimal 1 unit untuk 25 karyawan.

Pasal 22

Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dibangun dekat dengan kandang isolasi;
- b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
- c. didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 23

Sarana penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf l, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
- b. didisain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
- c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.

Pasal 24

Rumah jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf m, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu keluar kompleks RPH;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan; dan
- d. didisain agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH dari dalam rumah jaga.

Pasal 25

Ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pembagian/ pemotongan daging (*cutting room*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan ruang pembagian/ pemotongan daging harus dapat memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi dengan efektif;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup;
- c. didisain untuk dapat mencegah masuk dan bersarangnya serangga, burung, rodensia dan binatang pengganggu lainnya di dalam ruang produksi;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, tidak mudah terkelupas, jika lantai terbuat dari ubin jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin ditutup dengan bahan kedap air;
- e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang baik dan berwarna terang dan dinding bagian dalam dilapisi bahan kedap air setinggi minimal 3 meter dengan permukaan rata, tidak ada celah/lubang, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. sudut pertemuan antar dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm, dan sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus membentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
- h. langit-langit harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, meminimalisasi terjadinya kondensasi, pertumbuhan jamur, dan terjadinya keretakan, serta mudah dibersihkan;
- i. jendela dan ventilasi harus didisain untuk menghindari terjadinya akumulasi debu dan kotoran, mudah dibersihkan dan selalu terawat dengan baik;
- j. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
- k. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dengan permukaan dinding bagian dalam dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- l. pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah terjadinya variasi temperatur dan didisain dapat menutup secara otomatis;
- m. selama proses produksi berlangsung, temperatur ruangan harus dipertahankan paling tinggi adalah 15⁰ C.

Pasal 26

Disain dan konstruksi dasar ruangan pengemasan daging (*wrapping dan packing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat (*blast freezer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibekukan;
- b. disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku; dan
- d. ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki kipas (*blast freezer*) yang mampu mencapai dan mempertahankan temperatur ruangan di bawah -18°C .

Pasal 28

Ruang penyimpanan dingin (*chiller*) atau penyimpanan beku (*cold storage*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk yang disimpan agar sirkulasi udara dapat bergerak bebas;
- b. disain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan dingin atau beku harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang penyimpanan dingin atau beku;
- d. dilengkapi dengan fasilitas pendingin disertai dengan thermometer atau display suhu yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan suhu ruang harus diatur sehingga:
 1. suhu ruang penyimpanan dingin antara 0°C hingga $+4^{\circ}\text{C}$, sehingga mampu mempertahankan secara konstan suhu bagian dalam daging pada maksimum $+4^{\circ}\text{C}$ (*chilled meat*);
 2. suhu ruang penyimpanan beku maksimum -18°C sehingga mampu mempertahankan secara konstan suhu daging pada -18°C (*frozen meat*) atau paling tinggi -18°C (*deep frozen*).

Pasal 29

- (1) RPH berorientasi ekspor harus mempunyai fasilitas laboratorium sederhana untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk, peralatan, air, petugas dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka monitoring penerapan higiene di RPH;
- (2) RPH berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPH yang telah memperoleh sertifikat NKV level I;
- (3) Jenis pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti pengujian konsentrasi desinfektan, uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti Total Plate Count (TPC), Coliform, E coli, Staphylococcus sp, Salmonella sp serta pengujian parasit;

- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan;
 - tata ruang peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja;
 - konstruksi lantai, dinding dan langit-langit harus memenuhi persyaratan paling kurang tertutup dengan enamel berkualitas baik atau dengan cat epoxy ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya;
 - penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks dan dilengkapi dengan lampu berpelindung;
 - ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi dengan alat pendingin (*air conditioner*) ruangan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur;
 - untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alarm (tanda bahaya) dan sarana P3K;
 - memiliki ruang dan fasilitas khusus masing-masing untuk penyimpanan sampel, peralatan dan media pengujian dan peralatan pengiriman sampel untuk pengujian lebih lanjut; dan
 - dilengkapi dengan sarana dan fasilitas cuci tangan.

Paragraf 4

Peralatan

Pasal 30

- Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang tidak bersifat toksik, misalnya seng, polyvinyl chloride/ PVC tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.
- Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.
- Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus *food grade* (aman untuk pangan).
- Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat sampah.
- Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
- Bangunan utama harus dilengkapi dengan :
 - alat untuk memfiksasi hewan (*Restraining Box*);
 - alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih (*Cradle*);
 - alat pengerek karkas (*Hoist*);
 - rel dan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
 - fasilitas dan peralatan *post-mortem*, meliputi :
 - meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung;
 - alat penggantung kepala.
 - peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi;
 - timbangan hewan, karkas dan daging.

- (8) Ruang jeroan paling kurang harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk:
 - a. mengeluarkan isi jeroan;
 - b. mencuci jeroan;
 - c. menangani dan memproses jeroan.
- (9) Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging paling kurang dilengkapi dengan :
 - a. meja stainless steel;
 - b. talenan dari bahan polyvinyl;
 - c. mesin gergaji karkas dan/atau daging (*bon saw electric*);
 - d. mesin pengiris daging (*slicer*);
 - e. mesin penggiling daging (*mincer/grinder*);
 - f. pisau yang terdiri dari pisau *triming* dan pisau *cutting*;
 - g. fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas; dan
 - h. metal detector.
- (10) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling kurang terdiri dari :
 - a. pakaian pelindung diri (helm/topi, pakaian kerja, sepatu boot);
 - b. pisau yang tajam dan pengasah pisau; dan
 - c. termometer saku dan stempel karkas.
- (11) Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakain kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
- (12) Pada setiap pintu masuk utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, *foot dip* dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja.
- (13) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif.

Bagian Ketiga Persyaratan Higiene Dan Sanitasi

Pasal 31

- (1) Pada RPH harus dilengkapi dengan fasilitas higiene-sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
- (2) Fasilitas higiene-sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan, produksi, peralatan dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.
- (3) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus memiliki fasilitas untuk mencuci sepatu boot yang dilengkapi desinfektan (*foot dipping*).
- (4) RPH harus memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air hangat, sabun dan desinfektan.
- (5) Fasilitas cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan fasilitas pengering tangan.
- (6) Untuk mensucikan pisau dan peralatan yang digunakan, harus memiliki air dengan suhu tidak kurang dari 82°C yang memiliki persyaratan baku mutu air bersih.

- (7) Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan.
- (8) Setiap selesai pemotongan dan produksi karkas, daging dan jeroan harus dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi secara menyeluruh.
- (9) Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama dalam area kompleks RPH harus dipelihara secara berkala dengan cara :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kotoran dan sisa pakan;
 - b. memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap terawat; dan
 - c. menyediakan tempat pembuangan sampah di tempat-tempat tertentu.

Pasal 32

- (1) Higiene personal harus diterapkan pada setiap RPH.
- (2) Seluruh pekerja yang menangani karkas, daging dan/atau jeroan harus menerapkan praktek higiene meliputi :
 - a. pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular seperti TBC, hepatitis a, tipus, dll.;
 - b. harus menggunakan alat pelindung diri (*hair net*, sepatu bot dan pakaian kerja);
 - c. mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau sanitaiser sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah keluar dari toilet;
 - d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk (bersin, merokok, meludah, dan lain-lain) di dalam bangunan utama rumah potong.

BAB V

IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan harus memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. Foto Copy KTP, SIUP, NPWP;
 - b. Surat keterangan domisili usaha.

Pasal 34

Bupati dalam memberikan izin usaha pemotongan hewan harus memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan ternak ruminansia sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 35

- (1) Izin usaha pemotongan hewan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang atau badan usaha lain.
- (2) Izin usaha pemotongan hewan dapat dicabut, apabila :
 - a. kegiatan pemotongan dilakukan di RPH yang tidak memiliki izin mendirikan RPH;
 - b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan ternak ruminansia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
- d. tidak memiliki Nomor Kontrol Veterenier, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut terkait izin usaha pemotongan hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 37

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Mendirikan RPH dan/ atau Izin Usaha Pemotongan Hewan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran ulang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. Data Isian Pemohon untuk daftar ulang;
 - b. Foto copy KTP Pemohon/ SIUP/ NPWP;
 - c. Foto copy Izin Mendirikan RPH/ Izin Usaha Pemotongan Hewan yang pertama beserta lampiran gambar;
 - d. Foto copy pendaftaran ulang yang terakhir beserta lampiran gambar;
 - e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. Foto copy Izin Gangguan (HO).

Pasal 38

Izin Mendirikan RPH dan/ atau Izin Usaha Pemotongan Hewan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. terjadi perubahan kepemilikan/ penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
- f. terjadi perubahan sarana usaha dan/ atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- g. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; atau
- h. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 39

Izin Mendirikan RPH dan/ atau Izin Usaha Pemotongan Hewan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak melaksanakan daftar ulang;
- c. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan;
- d. Pemegang izin memindahkan lokasi tempat usahanya;
- e. Pemegang izin melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin usaha yang diperolehnya;
- f. 6 (enam) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang Izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang atau badan yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan balik nama; atau
- g. Pemegang izin dalam melaksanakan usahanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Mendirikan RPH dan/ atau Izin Usaha Pemotongan Hewan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemotongan hewan secara benar sesuai dengan kesehatan masyarakat veteriner, memperhatikan kesejahteraan hewan dan sesuai ketentuan agama;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan hewan;
 - c. memiliki Nomor Kontrol Veteriner;
 - d. mentaati ketentuan dan persyaratan yang melekat pada Izin.
 - e. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Mendirikan RPH juga wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis tentang lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan disain bangunan serta peralatan RPH;
 - b. mempekerjakan dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner di RPH.

Pasal 41

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Mendirikan RPH dan/ atau Izin Usaha Pemotongan Hewan dilarang :
 - a. melakukan pemotongan hewan ternak ruminansia betina produktif;
 - b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; atau
 - d. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Mendirikan RPH juga dilarang:
- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 42

- (1) Setiap RPH harus dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap RPH harus mempekerjakan paling kurang satu orang dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner di RPH.
- (3) Dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di RPH sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh dokter hewan berwenang.
- (4) Dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (5) Setiap RPH selain mempekerjakan dokter hewan penanggung jawab teknis dapat mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Setiap RPH wajib mempekerjakan paling kurang satu orang juru sembelih halal.
- (7) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling kurang :
 - a. mempunyai keahlian di bidang meat inspector yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner;
 - b. mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner.
- (8) Tenaga pemeriksa daging sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan paling kurang mempunyai sertifikat sebagai juru uji daging yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Veteriner.
- (9) Juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan paling kurang mempunyai sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

BAB IX PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menjamin karkas, daging dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) perlu diadakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.

- (2) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerapan kesehatan hewan di RPH;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*) ;
 - c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*stunning*);
 - d. pemeriksaan jeroan dan/atau karkas (*post-mortem inspection*); dan
 - e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (4) Pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan dokter hewan berwenang dan/atau dokter hewan perusahaan , pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
- (5) Pemeriksaan *post-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan/atau jeroan.
- (6) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan higiene personal.
- (7) Karkas, daging dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* harus distempel oleh Dokter Hewan Penanggung Jawab RPH yang berisi informasi tentang “Di Bawah Pengawasan Dokter Hewan” dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- (8) Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging dan/atau jeroan tersebut aman, sehat dan utuh dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang di RPH dengan format SKKD.
- (9) Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertakan pada peredaran karkas, daging dan/ atau jeroan.
- (10) Dokter Hewan Penanggungjawab Perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kabupaten.

BAB X RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi RPH dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan ternak;
 - b. pemotongan hewan ternak;
 - c. pemakaian kandang peristirahatan hewan besar;
 - d. pemakaian kandang karantina bagi ternak sakit dan perawatan kesehatan ternak sakit;
 - e. penyediaan tempat pembakaran (incenerator) jika ditemukan penyakit hewan menular atau mati sebelum dipotong.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta dan pemotongan hewan untuk kegiatan keagamaan dan/ atau adat.

Pasal 46

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH yang diharuskan oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi RPH untuk membayar retribusi yang terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 47

Retribusi RPH termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, jenis hewan dan jumlah hewan ternak yang diperiksa dan dipotong.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi RPH didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya administrasi, biaya perawatan/ pemeliharaan gedung dan peralatan rumah potong, biaya penyusutan dan biaya operasional/ pengelolaan, pemeriksaan/ pemotongan hewan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :
- a. retribusi pemeriksaan kesehatan hewan ternak per ekor :
 1. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 15.000,00;
 2. kambing atau domba sebesar Rp. 2.500,00;
 3. hewan besar betina tak produktif Rp. 20.000,00;
 - b. retribusi pemotongan hewan ternak per ekor :
 1. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 15.000,00;
 2. kambing atau domba sebesar Rp. 2.500,00;
 - c. retribusi pemakaian kandang peristirahatan hewan besar (sapi, kerbau dan kuda) Rp. 4.000,00/ ekor per hari.
 - d. retribusi pemakaian kandang karantina bagi ternak sakit dan perawatan kesehatan ternak sakit, sebesar Rp. 5.000,00/ ekor per hari;
 - e. retribusi pembakaran hewan yang terkena penyakit menular atau mati sebelum dipotong, yaitu:
 1. organ/ daging kurang dari 10 kilogram, sebesar Rp. 30.000,00;
 2. organ/ daging antara 10 sampai dengan 50 kilogram, sebesar Rp. 100.000,00;
 3. organ/ daging lebih dari 50 kilogram, sebesar Rp. 200.000,00.
 - f. Tarif khusus pemeriksaan bahan asal hewan yang akan dikirim keluar atau yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo, yaitu :
 1. kulit basah/ garaman dikenakan tarif Rp. 10,00/ kg;
 2. kulit yang sudah diproses/ wet blue/ split dikenakan tarif sebesar Rp. 50,00/ square feet;
 3. daging sapi segar/ beku dikenakan tarif sebesar Rp. 100,00/ kg;
 4. daging sapi yang sudah diproses (dijadikan bakso, sosis, nugget) dikenakan tarif sebesar Rp. 50,00/ kg.
- (2) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk hewan besar (sapi, kerbau dan kuda) yang dipotong darurat adalah sebesar Rp. 60.000,00.
- (3) Besaran tarif pemakaian kandang peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku untuk pemakaian maksimal 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila pemakaian kandang peristirahatan lebih dari 3 (tiga) hari, besaran tarif untuk pemakaian kandang peristirahatan hari keempat dan seterusnya adalah sebesar Rp. 8.000,00/ ekor per hari.

Pasal 51

Terhadap pemeriksaan kesehatan hewan untuk pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,00. per ekor

Bagian Keenam
Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 52

Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemakaian fasilitas RPH yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian pelayanan pemanfaatan RPH.

Pasal 53

Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat pelayanan pemakaian fasilitas RPH diberikan atau sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 53

Retribusi penyelenggaraan pelayanan RPH dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI RPH

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 54

- (1) Retribusi RPH dipungut dengan menggunakan SKRD
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

Pasal 55

- (1) Pembayaran retribusi RPH yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi RPH yang terutang di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada setiap hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang dibukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 56

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 57

- (1) Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, retribusi terutang ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

- (4) Surat teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada setiap hari kerja

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 58

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Retribusi

Pasal 59

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan retribusi penyelenggaraan pelayanan RPH.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembayaran

Pasal 60

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada hanya Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 62

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 63

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 65

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagihkan dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 66

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 67

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Pasal 68

- (1) Pengembalian yang dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelimabelas Kadaluwarsa

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Bagian Keenambelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 70

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuhbelas
Insentif Pemungutan

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan RPH
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang peternakan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan, masyarakat dapat memberikan informasi atas terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan RPH.
- (4) Tata cara pengawasan dalam penyelenggaraan RPH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang melakukan pendirian RPH dan/ atau usaha pemotongan hewan tanpa memiliki Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), dan kepada Pemegang Izin yang tidak mentaati kewajiban dan larangan bagi pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 41.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana diatur pada ayat (1) berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buku pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Pasal 33 ayat (1), Pasal 40 atau Pasal 41 dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Terhadap Usaha RPH yang belum memiliki Izin Mendirikan RPH dan Izin Usaha Pemotongan Hewan sebelum di berlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin paling lama 1 Tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 10 Seri B) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut terkait izin mendirikan RPH dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi rumah potong hewan. Pengaturan mengenai rumah potong hewan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengaturan dimaksud bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan darurat adalah pemotongan secara darurat terhadap hewan yang berdasarkan pemeriksaan oleh dokter hewan/petugas teknis berwenang yang tidak memungkinkan untuk dipotong di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ramah lingkungan adalah air limbah yang dihasilkan dari Rumah Potong Hewan tidak mencemari lingkungan sekitar.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 28